

**SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI
INSTRUMEN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ADRIAN MAULANA

NIT. 19283134

Pembimbing I : Aristiono Nugroho, A.Ptnh.,M.Si.

Pembimbing II : Dr. Dra. Setiowati, M.Si.

Pembahas : Asih Retno Dewi, S.S.T, M.Ec.Dev.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Utilization of Land Rights Certificates (SHAT) as access to capital is one of the alternatives for the community to obtain capital in carrying out business in an economic sector. This study aims to determine the utilization of Land Rights Certificates to increase community income in Batu Putih Village. The research method used is a descriptive approach qualitative research method with data collection techniques through document studies, surveys and interviews. The research findings show that land rights certificates can be a solution for the community to increase their income, especially in the agricultural sector. The community utilizes land certificates as access to higher capital to increase agricultural productivity, so that in the agricultural sector the community gets maximum results.

Keywords: Utilization of SHAT, Economic Sector, Increased Income

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Kerangka Teoritis	11
C. Kerangka Berpikir	24
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26

A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Langkah Kerja Operasional.....	28
BAB IV.....	33
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat.....	33
1. Letak Geografis.....	34
2. Wilayah Administrasi	35
3. Penduduk.....	36
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.....	37
C. Gambaran Umum Desa Batu Putih	40
1. Kondisi Umum Desa.....	40
2. Kondisi Geografis Desa Batu Putih	42
3. Kondisi Pertanahan	44
BAB V	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kegiatan Perekonomian Masyarakat Desa.....	47
1. Kegiatan Ekonomi Masyarakat.....	47
2. Minat Masyarakat Terhadap Pengembangan Usaha Pokok di Atas Lahan Hasil Redistribusi Tanah.....	51
B. Sertipikat Hak Atas Tanah Berfungsi Sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan Masyarakat.....	54
1. Perbandingan Angka Kemiskinan.....	54
2. Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP).....	58
3. Perbandingan Pendapatan Masyarakat.....	62
4. Peran Sertipikat Hak Atas Tanah.....	64

5. Sertipikat Hasil Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan	68
C. Kendala dan Solusi Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah	70
1. Problematika Penguasaan Tanah Masyarakat di Dalam kawasan Hutan	70
2. Kendala-kendala Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa Batu Putih	71
3. Solusi Penanganan Kendala Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	72
D. Solusi Peningkatan Pendapatan Masyarakat	72
1. Penguatan Sektor Ekonomi Yang Potensial.....	72
2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung	78
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	79
4. Meningkatkan Akses Pendapatan	82
BAB VI	83
PENUTUP	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	846

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tanah bagi kehidupan sangat penting untuk terus menunjang penghidupan masyarakat Indonesia. Aspek pentingnya mencakup berbagai dimensi, tidak hanya untuk tempat tinggal tapi mencakup dimensi segi bisnis dan penghidupan lainnya memerlukan tanah sebagai wadah pelaksanaannya. Sebagai salah satu sumber kehidupan juga keberadaan tanah memiliki arti sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu tanah sebagai *social asset* dan *capital aset*. Tanah dipandang sebagai *social asset* diartikan sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pandangan tanah menurut *capital asset* diartikan sebagai faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata termasuk tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya (Sholikhudin, 2021).

Tanah dalam hal lain juga dapat diartikan sebagai kebutuhan primer bagi pemiliknya, kebutuhan yang mutlak tersebut maka harus dipenuhi dahulu. Oleh karena itu dalam berbagai paradigma sehingga muncul kepentingan kepemilikan untuk menjaga tanahnya dengan mendaftarkan tanah tersebut kepada lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur administrasi hak kepemilikan atas bidang tanah, dalam hal ini yang memiliki wewenang tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pendaftaran tanah kemudian menjadi *trend* dalam mendapatkan legalitas atas tanah (Zein, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan Pendaftaran tanah merupakan suatu proses rangkaian kegiatan pemerintah yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang bawah

tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak lain yang membebaninya. Tujuan diadakan pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak, menyediakan informasi kepada pihak yang mempunyai kepentingan serta dalam rangka untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah dalam pelaksanaannya merujuk pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuan, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyampaian daftar umum dan dokumentasi. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya dan pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah secara sporadik (mandiri) dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendaftarkan tanahnya. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) yang berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka Panjang (RKJP) dan rencana tahunan yang berkesinambungan (Ryan, Cooper dan Tauer, 2013).

Istiningdyah, (2018) mengungkapkan Pemerintah dalam Program Strategis Nasional, salah satunya adalah Reforma Agraria didalamnya terdapat kegiatan Penataan Aset untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Dengan melaksanakan pembagian tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah (Redistribusi Tanah) dan melakukan pendaftaran tanah pada objek redistribusi tanah tersebut.

Output dari pendaftaran tanah ini adalah sertipikat Hak Atas Tanah yang dapat dipunyai oleh pemegang hak yang sah. Sertipikat hak atas tanah

tersebut dapat menjadi payung hukum untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Masyarakat yang memiliki tanah tentu sangat menginginkan sertipikat tanahnya sebagai bukti kepemilikannya. Masih ada kekurangan ketika masyarakat memiliki tanah atau kepemilikan atas tanah dan atau penguasaannya belum memiliki bukti penguasaan yang legal atas tanahnya. Sertipikat ini kemudian akan menjadi bukti kuat yang akan mengamankan tanah tersebut dari berbagai niat yang tidak baik oleh orang lain untuk mengambil alih (okupasi) tanah tersebut.

Adanya sertipikat hak atas tanah memberikan nilai tambah pada tanah itu sendiri. Dengan adanya bukti kepemilikan atas tanah tersebut tentu dapat meningkatkan nilai ketika akan dilakukan peralihan dan transaksi lainnya. Nilai tanah yang terus-menerus meningkat seiring waktu dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi, sosial, dan pemerintahan (Yulia, 2020).

Terhadap faktor ekonomi dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang memiliki tanah dapat menjadikan tanah tersebut sebagai modal awal (primer) seperti tempat berusaha dengan mendirikan bangunan untuk berusaha di atasnya, modal untuk melaksanakan usaha dengan menjual, menyewakan atau menggunakannya dalam bentuk lain seperti menjaminkannya ke bank atau pegadaian.

Sertipikat Hak Atas Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara kemudian didistribusikan kepada masyarakat (Subjek TORA) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki kebebasan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan fungsinya. Di atas tanah tersebut masyarakat dapat melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji dan atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (*income*).

Secara garis besar pendapatan masyarakat dapat ditentukan oleh jumlah faktor-faktor produksi yang bersumber dari tabungan masa lalu

seperti warisan dan harga per unit dari masing-masing produksi dimana harga ini ditentukan oleh kebutuhan penawaran dan permintaan pasar. (IAIN Tulungagung, 2019).

Menurut (Raharja, 2002) jenis pendapatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi merujuk pada pengertiannya adalah sejumlah uang yang bisa didapatkan oleh keluarga dalam suatu periode tertentu untuk membelanjakan diri tanpa mengurangi atau menambah *asset netto* (*net asset*), termasuk dalam pendapatan ekonomi adalah upah gaji pendapatan bunga deposito, penghasilan transfer dari pemerintah dan lain-lain.

2. Pendapatan Uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diterima dalam suatu periode tertentu oleh suatu keluarga oleh balas jasa atau faktor produksi yang diberikan karena didalamnya tidak memperhitungkan pendapatan bahkan kas (non kas), terutama penghasilan transfer yang cakupannya lebih sempit dari pendapatan ekonomi.

Keberadaan tanah dapat menjadi modal (modal tetap) sebagai wadah untuk berusaha yang kemudian hasilnya (modal tidak tetap) tersebut dapat menjadi pendapatan (*income*) dari hasil transaksi dengan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Terdapat dua jenis modal (1) modal tetap dan (2) modal tidak tetap. Modal tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tetapi tidak mengalami penyusutan (habis) dalam proses produksi tersebut, salah satu contoh modal tetap adalah tanah. Modal tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan produksi dan habis dalam satu kali proses produksi. Jika melihat korelasi antara modal tetap dan modal tidak tetap sangat berkesinambungan dan sangat berkaitan erat sebagai alat peningkatan pendapatan masyarakat. Jumlah modal tetap dan tidak tetap sangat berdampak besar sebagai faktor keberlangsungan

suatu usaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya (Monsaputra, dkk 2022).

Masyarakat di Desa Batu Putih memiliki pekerjaan rata-rata sebagai petani. Berdasarkan BA Penelitian Lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 20 Juli Tahun 2022 penggunaan tanah objek seluas 35,63 Ha berupa permukiman/perumahan tidak teratur, tanah kosong dan tanah pertanian (kebun) dimana berdasarkan arahan fungsi Rencana Tata Ruang Revisi Kabupaten Lombok Barat Lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Perkebunan.

Akibat pasca terjadinya gempa bumi dan kasus Covid-19 membuat kondisi perekonomian masyarakat di Desa Batu Putih tentu mengalami penurunan akibat dari semakin sedikitnya pendapatan yang diperoleh masyarakat dikarenakan tidak berjalannya kegiatan usaha pada waktu terjadinya gempa bumi dan disusul oleh kasus covid-19.

Penurunan pendapatan masyarakat yang terjadi di Desa Batu Putih menjadi masalah penting bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya. Pada tahun 2022 Desa Batu Putih ditetapkan sebagai salah satu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). TORA ini kemudian didistribusikan dan dibagikan sertipikat kepemilikannya kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, menurut peneliti pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Batu Putih tersebut menjadi titik awal baru bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi peningkatan terhadap pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat tentunya dapat kita ketahui melalui kegiatan perekonomian masyarakat.

Sektor ekonomi tentunya menentukan pendapatan masyarakat yang berada pada suatu daerah. Semua jenis sektor ekonomi akan menentukan pendapatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan perekonomian memberikan peluang untuk terus tumbuh dan bertahan hidup. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor kunci dalam pembangunan suatu wilayah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik itu

faktor internal maupun eksternal. Kontribusinya tentunya merujuk pada perubahan pendapatan masyarakat, sektor ekonomi akan memberikan peran terhadap pendapatan masyarakat.

Sertipikasi Hak Atas Tanah kemudian hadir dalam bentuk redistribusi tanah, yang menghasilkan sertipikat kepemilikan bagi masyarakat serta dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam menjalankan perekonomian di atas lahan tersebut untuk meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan dinamika penjelasan di atas yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan perekonomian masyarakat di atas lahan hasil redistribusi tanah?
2. Bagaimana Sertipikat Hak Atas Tanah berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Batu Putih?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan solusinya dalam memanfaatkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan?
4. Bagaimana solusi peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Batu Putih?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kegiatan perekonomian masyarakat di atas lahan hasil redistribusi tanah

2. Menganalisis pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Batu Putih
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusi bagi masyarakat dalam memanfaatkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Menganalisis solusi peningkatan pendapatan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan sebagai wadah untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkait Pendaftaran Tanah dari hasil redistribusi tanah dalam program Reforma Agraria serta dinamika penggunaan sertipikat hasil redistribusi tanah oleh masyarakat dalam mengembangkan perekonomiannya.
2. Manfaat bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah diharapkan dapat memperkaya indeks keilmuan dan memperkaya penelitian di bidang pertanahan terkait program pendaftaran tanah.
3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program pendaftaran tanah (legalisasi aset) di daerah hasil pelepasan Kawasan hutan (TORA).

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Perekonomian di Desa Batu Putih sangat beragam, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pegawai pemerintah, pegawai non pemerintah, ojek, buruh, nelayan, sopir, dan lain-lainnya. Tetapi diantaranya terdapat sektor perekonomian yang paling dominan. yaitu sektor pertanian
2. Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Batu Putih dengan cara menjadikannya sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha. Diantaranya masyarakat didalamnya sudah mendapatkan berbagai akses permodalan melalui lembaga keuangan pemerintah maupun non pemerintah. Masyarakat yang membutuhkan modal terutama pada sektor pertanian mengajukan sertipikatnya sebagai jaminan pemberian modal usaha. Modal usaha yang didapatkan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melengkapi kebutuhan pertanian.
3. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Batu Putih dalam memanfaatkan sertipikatnya antara lain :
 - Kurangnya akses menuju lembaga keuangan Syariah
 - Kurangnya wawasan masyarakat terkait pengembangan usaha untuk menjaminkan sertipikatnya ke bank.
4. Solusi peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Batu Putih dapat dilakukan dengan cara :
 - Penguatan terhadap sektor ekonomi yang potensial (pertanian, perikanan dan pariwisata);
 - melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung;
 - melaksanakan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
 - meningkatkan akses pendapatan

B. SARAN

Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah tahap kedua harus dilaksanakan. Hal ini agar dapat meredam konflik kecemburuan sosial masyarakat yang telah bersama mengajukan kegiatan redistribusi tanah tetapi hanya sebagian yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengajukan melaksanakan *akses reform* tahap I. pemberdayaan tanah masyarakat melalui pemberian pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan terhadap masyarakat harus segera dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat untuk mengembangkan daerahnya terutama pada bidang pertanian dan pariwisata.
3. Melihat pemanfaatan sertipikat hak atas tanah oleh masyarakat yang masih terbilang sedikit, sedangkan kebutuhan akan modal berusaha sangat dibutuhkan oleh masyarakat, pemberian sertipikat hak atas tanah ini tidak hanya diberikan langsung kepada masyarakat melainkan dengan dibersamai dengan pemberian pengetahuan dan pembekalan tentang penggunaan sertipikat sebagai akses permodalan.
4. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka dapat dilakukan beberapa solusi yang harus dilaksanakan. Solusi pemanfaatan sertipikat sebagai modal usaha serta pembenahan di bidang-bidang lain tentunya harus dilakukan. Dengan dilakukannya maka akan meningkatkan peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- E-issn, V. N. P. dan Harahap, S. M. (2023). Pengaruh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Tegalsari Mandala II' *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2, hal. 539–549. doi: 10.47467/elmujtama.v3i2.2780.
- Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, *Djambatan*, hal 15-20
- Hidayati, A. dan Adinegoro, K. R. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut melalui program sertifikasi hak atas tanah di kabupaten Sinjai, *Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 3, hal. 223–237. doi: 10.31292/jta.v5i3.192.
- IAIN Tulungagung (2019). Jurnal Pengertian Pendapatan IAIN Tulungagung, *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, No. 1, hal. 14–30. Tersedia pada: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>.
- Istiningdyah (2018). Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah, Vol. 1 No. 1
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, *Journal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15, hal 127-138
- Mustafa, Bahsan. (1984). Hukum Agraria Dalam Perspektif, *Remaja Karya*, hal. 12-30
- Monsaputra, Munibah, dan K. dan Panuju, D. R. (2022). Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Vol. 6 No. 1, hal. 65–73. doi: 10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73.
- Nugroho, A (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria,

Gramasurya, Vol 1

- Nurhayati, S., Medaline, O. dan Sari, A. K. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1, hal. 283–290.
- Rosyidi, S. (2006). Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Terhadap Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Raja Grafindo Pesada, hal.5-10
- Ryan, Cooper dan Tauer (2013). Toward a Media History of Document, *Paper Knowledge*, hal. 12–26.
- Siregar, T. (2012). Mempertahankan Hak Atas Tanah, Multi Grafik, hal. 7-9
- Sutedi, A. (2009). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika Jakarta Vol.9, hal. 10-25
- Sholikhudin, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl), *Jurnal Signifikan Humaniora*, Vol. 2 No. 4, hal. 2–3.
- Soto, Hernando. (2006). Listening in the Barking dogs: Property Law Against Poverty in The Non-West
- UNECE, WPLA, dan Unece (2000). Study on Key Aspects of Land Registration and Cadastral Legislation, May, hal. 1–172.
- Zein, S. (2014). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 2, hal. 121–135. doi: 10.35968/jh.v9i2.357.